



Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 108/Pid.C/2023/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : Siti Asiya Binti Karto;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Februari 1993;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Plampang, Rt/Rw 001/002, Desa Bulusari,  
Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat  
hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-  
persidangan;

Susunan Persidangan :

Dicky Ramdhani, S.H., ----- H a k i m;  
Iyut Pandu Risdianto, S.H., ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk  
umum, lalu diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk  
memanggil terdakwa supaya masuk ke ruang sidang;

Setelah terdakwa masuk ke ruang persidangan, kemudian Hakim  
menyatakan kepada terdakwa apakah sekarang ini berada dalam keadaan sehat,  
atas pertanyaan Hakim tersebut terdakwa menjawab bahwa dalam keadaan  
sehat dan menyatakan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut  
Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian, Nomor BP/02/IX/2023/Polsek  
tanggal 23 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Penyidik atas kuasa Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat kejadian, lalu Hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat kejadian tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa telah mengerti dan menyatakan tidak berkeberatan;

Kemudian Hakim menyatakan kepada Penyidik apakah sudah ada membawa saksi-saksi yang akan diajukan kepersidangan ini, lalu penyidik menjawab bahwa saksi yang akan diajukan ke Persidangan ada 3 (tiga) orang;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi-saksi tersebut masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada saksi ke-1, lalu saksi ke-1 menerangkan bahwa ia mengaku bernama Sakdiyah, Banyuwangi 20-02-1968, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, Suku bangsa Indonesia/Madura, Alamat Dusun Plampang Rt.02 Rw.02 Desa. Bulusari, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan halaman rumah saksi yang beralamat Dusun Plampang Rt.02/Rw.02 Desa Bulusari Kec Kalipuro Kab Banyuwangi, Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali tepat di bagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan kosong karena adanya permasalahan tanah yang masih ada sengketa dengan keluarga dan terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi-2 masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada saksi ke-2, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama Nur Hotimah, Banyuwangi, 03 November 1987 / 36 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan/Suku: Indonesia/Jawa, Alamat: Link Wangkal, Rt/Rw: 003/001, Kel Kalipuro, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi memberikan keterangan yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 wib, saya telah di beri kabar terkait adanya penganiayaan yang mana penyebab penganiayaan tersebut adalah tanah sengketa yang masih belum selesai dan mencoba di mediasi akan tetapi Terdakwa tidak berkenan dan melabrak Saksi Sakdiyah sehingga terjadi penganiayaan di depan halaman rumah dusun Plampang Rt.02/Rw.02 Desa Bulusari Kec Kalipuro Kab Banyuwangi dan Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi-3 masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim kepada saksi ke-3, lalu menerangkan bahwa ia mengaku bernama Suwahna, Banyuwangi, 10

*Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Byw*



Februari 1978, 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan/ Suku Indonesia/ Madura, Alamat: Dusun Plampang, Rt/Rw: 002/002, Desa Bulusari, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di tempat depan halaman rumah yang beralamat Dusun Plampang Rt.02/Rw.02 Desa Bulusari Kec Kalipuro Kab Banyuwangi, Saksi melihat Saksi Sakdiyah dipukul (Tempeleng) oleh Terdakwa, Terdakwa memukul/menempeleng Saksi Sakdiyah sebanyak 1 (satu) kali tepat di bagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan kosong adapun saya juga melihat sebelum Terdakwa memukul kepada Saksi Sakdiyah bahwa Saksi Sakdiyah juga sempat menepuk di bagian pipi Terdakwa sembari mengatakan "istigfar nduk" ada pun saya pribadi tidak mengetahui apa permasalahan sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan dan Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Oleh karena tidak ada lagi saksi-saksi yang akan diajukan oleh Penyidik, maka Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di tempat depan halaman rumah yang beralamat Dusun Plampang Rt.02/Rw.02 Desa Bulusari Kec Kalipuro Kab Banyuwangi Terdakwa memukul/penamparan kepada Saksi Sakdiyah sebanyak 1 (satu) kali tepat di bagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan kosong adapun sebelum Terdakwa memukul kepada Saksi Sakdiyah bahwa Saksi Sakdiyah juga sempat menepuk di bagian pipi Terdakwa sembari mengatakan "istigfar nduk";

Setelah itu Hakim menanyakan kepada terdakwa bagaimana tanggapannya dengan kejadian ini, atas pertanyaan Hakim tersebut terdakwa menjawab bahwa ia sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik dan kepada terdakwa apakah ada hal-hal yang akan dikemukakan kepersidangan ini, dan untuk itu Penyidik maupun terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

*Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Byw*



## SITI ASIYA Binti KARTO

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum:

### **Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu Saksi Sakdiyah, dan Saksi Nur Hotimah, dan Saksi Suwahna;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum nomor 445/28/XI/429.401/2023 tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dian Eka Lestari Selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan yang menerangkan dengan kesimpulan yang pada pokoknya pada pemeriksaan fisik luar pasien tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 352 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah Subyek hukum orang / perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu Siti Asiya Binti Karto yang identitasnya sesuai dengan dalam catatan surat dakwaan. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penyidik. Dengan demikian Terdakwa Siti Asiya Binti Karto adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;





## **Ad.2. Penganiayaan Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Pencarian;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap pada hari Senin tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di tempat depan halaman rumah yang beralamat Dusun Plampang Rt.02/Rw.02 Desa Bulusari Kec Kalipuro Kab Banyuwangi Terdakwa memukul/menempeleng Saksi Sakdiyah sebanyak 1 (satu) kali tepat di bagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan kosong dan dihubungkan dengan hasil hasil Visum Et Repertum nomor 445/28/XI/429.401/2023 tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dian Eka Lestari Selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan yang menerangkan dengan kesimpulan yang pada pokoknya pada pemeriksaan fisik luar pasien tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan dan keterangan saksi Sakdiyah dalam pemeriksaan menyatakan dalam keadaan sehat maka jelaslah pemukulan/ penamparan yang dilakukan terdakwa kepada Saksi Sakdiyah tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Penganiayaan Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan" telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 352 KUHP, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan penganiayaan berupa penamparan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan hasil Visum Et Repertum yang mana terungkap fakta bahwa penamparan yang dilakukan terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan maka Hakim setelah memperhatikan semua faktor dari diri para terdakwa tersebut, dan merelevansikannya dengan kepentingan korban maka Hakim akan menjatuhkan Pidana berupa Pidana bersyarat kepada diri terdakwa (Vide: Pasal 14 KUHP), dengan amar yang akan ditentukan nanti dibawah ini;

*Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Byw*



Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 352 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Siti Asiya Binti Karto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 oleh kami Dicky Ramdhani, S.H., Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

  
Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Hakim,

  
Dicky Ramdhani, S.H.

*Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Byw*